

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang perempuan dan laki-laki pada dasarnya berbeda dari sifat maupun fisik namun hukum di Indonesia tidak pernah memperlakukan seseorang dengan perlakuan yang berbeda Hal ini dapat terjadi mengingat Indonesia merupakan negara hukum dengan berpedoman kepada Pancasila. Namun pada realita yang berkembang dalam masyarakat modern saat ini telah banyak ditemui problematika pergantian kelamin. Sudah bukan rahasia umum lagi, banyak individu masyarakat yang merubah kelaminnya dengan berbagai alasan. Contohnya seorang yang berkelamin laki-laki namun dalam jiwanya ia adalah seorang wanita, begitupula sebaliknya. Laki-laki yang berpenampilan layaknya wanita, begitupula sebaliknya. Ada pula orang yang berkelamin ganda, yaitu wanita dan pria yang tidak jelas apakah status atau jenis kelamin yang sebenarnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah transgender.¹

Jenis transeksual terbagi menjadi dua, yakni transeksual perempuan ke laki-laki (female to male transsexual), memiliki tubuh perempuan dan “mind” laki-laki, dan transeksual laki-laki ke perempuan (male to female transsexuals), memiliki tubuh laki-laki dan mind perempuan.²

¹ Abdul Rokhim, Tinjauan Umum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam, Jurnal Focus UPMI, Vol. 8, No.3, Tahun 2019, hlm.115

² Reni Asmawati, Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurisprudence, Vol.4, No.2, September 2014, hlm.59

Transgender pada umumnya tidak dapat disebut sebagai gangguan mental namun jika transgender mendapatkan perlakuan yang buruk maka seseorang tersebut dapat memiliki gangguan kejiwaan. Gangguan identitas jenis kelamin (gender identity) yakni keadaan psikologis seseorang yang mencerminkan perasaannya (inner sense) dari diri seorang laki-laki atau perempuan yang mana identitas jenis kelamin hanya dapat ditentukan dari sikap pola perilaku serta fisik seseorang. Beberapa pelaku transeksual telah melakukan operasi guna merubah jenis alat kelamin mereka hal ini dilakukan agar dapat hidup dengan layak dan melanjutkan kehidupannya yaitu perkawinan Namun perlakuan masyarakat yang masih belum menghargai dan menerima kehadiran kaum LGBT akan menimbulkan konflik batin terhadap pelaku LGBT dan hal ini telah melanggar kenyamanan kehidupan seseorang dan bertentangan dengan hak asasi manusia Sesungguhnya setiap orang berhak untuk memilih jalan hidupnya karena manusia dilahirkan dengan bebas serta harkat dan martabat manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

Pergantian jenis kelamin dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirinya memiliki kelainan seksua, hal ini dapat dilakukan atas permintaan dari pihak yang bersangkutan dan disetujui oleh psikiater psikolog, ahli hukum, ahli agama, dokter ahli andrologi, dokter ahli bedah, dokter ahli kebidanan dan kandungan dokter ahli anestesi. Tidak semua permintaan operasi jenis kelamin dapat dikabulkan oleh tim ahli medis jika pemeriksaan andrologi dan psikologi

pasien normal maka yang bersangkutan disarankan untuk menjalani terapi re-orientasi seksual.³

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi sehingga HAM tidak terlepas dari jenis kelamin seseorang yakni perempuan dan laki-laki baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti administrasi, perkawinan, kewarisan dan lain-lain. Namun, ternyata ada beberapa manusia yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana mereka diberikan kelebihan dalam jumlah kelamin atau biasa disebut dengan kelamin ganda (*ambiguous genitalia*). Kelamin ganda atau *ambiguous genitalia* adalah suatu jenis langka dimana alat kelamin bayi yang tidak jelas sebagai alat kelamin laki-laki atau perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin tidak tumbuh sempurna atau penderita tersebut mempunyai dua buah alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin yang ada diluar tubuh mungkin tidak sama dengan jenis dengan jenis alat kelamin yang ada dalam tubuh. Misalnya, meskipun diluar seperti alat kelamin perempuan, namun tubuh bagian dalam tidak punya rahim atau indung telur.

Penderita kelamin ganda atau *ambiguous genitalia* tidak serta merta dapat hidup bermasyarakat layaknya manusia pada umumnya. Tentunya keistimewaan yang mereka dapatkan tidak serta merta menjadi kabar gembira untuk mereka, bahkan ada yang beranggapan bahwa mereka diberi kutukan oleh Sang

³ I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya, Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vo.2, No.1, 1 April 2021, hlm.76

Maha Pencipta, sehingga banyak kendala yang mereka dapatkan dalam proses interaksi sosial. Belum lagi untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersinggungan dengan negara, contohnya persoalan administrasi yang membuat para penderita kelamin ganda ini begitu kesulitan dalam pengurusan beberapa hal yang berkaitan dengan administrasi seperti pengurusan KTP, ijazah, perubahan mengenai status waris, dan dapat menyebabkan pembatalan perkawinan serta masih banyak hal lagi yang membuat hak para penderita kalamain ganda terpinggirkan di Indonesia yang menyematkan dirinya sebagai negara hukum sendiri.

Perubahan status keperdataan dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya dari yang berjenis kelamin perempuan menjadi seorang laki-laki, sampai dengan saat ini belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan demikian, hal tersebut menimbulkan suatu kekosongan hukum.⁴

Seorang transeksual yang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Perlu diketahui bahwa, hingga saat ini di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin, namun bagi hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena Undang-Undang tidak ada atau tidak jelas. Hal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor

⁴ Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, Tinjauan Yuridis Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung), Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.2, Tahun 2017, hlm.3

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pada dasarnya, di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin bagi seseorang yang telah melakukan operasi kelamin. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk).

Mengenai penggantian jenis kelamin berkaitan erat dengan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk beserta penjelasannya. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk menyebutkan bahwa, Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk yang menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa

yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.⁵

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk, jika benar seseorang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan. Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam UU Adminduk telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres 25 Tahun 2008). Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk tentang pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) Perpres 25 Tahun 2008 ini juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya yang dimaksud antara lain adalah perubahan jenis kelamin.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Penetapan Hakim Terhadap Pemohonan Pergantian Jenis Kelamin.

⁵ Yeni Astutik, Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurnal Privat Law, Vol.VIII, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm.333-334

Tabel 1

Data Permohonan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin

NO	NO.PUTUSAN	PEMOHON	JENIS KELAMIN PEMOHON SEMULA	OBJEK PERMOHONAN	PENETAPAN	KET
1.	15/PDT.P/2015/PN.SMD	Danuri Slamet	Laki-Laki	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pemohon bernama Danuri Slamet sebagai seorang perempuan; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengirim salinan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Dokumen-Dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang; 4. Membebaskan biaya perkara pada pemohon sebesar Rp.211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah); 	Inkracht
2.	166/PDT.P/2017/PN.BGR	Rani SUMarni	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pemohon; 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Rani Sumarni menjadi Randi Saputra; 3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti jenis 	Inkracht

					<p>kelamin Pemohon dari jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan PeNcatatan Sipil Kota Bogor dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir perihal perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Lahir No. 1163/DI/1995 tertanggal tanggal 22 Desember 1995 atas nama Rani Sumarni;</p> <p>5. Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 626. 000, 00 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).</p>	
3.	581/PDT.P/2017/PN.TNG	Sutinah	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</p> <p>2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 3315-LT-06082016-0133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 12 Agustus 2016 yang tertulis Sutinah, dirubah menjadi nama Rizky Hermawan;</p>	Inkracht

					<p>3. Menetapkan jenis kelamin Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 3315-LT-06082016-0133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 12 Agustus 2016 yang tertulis anak ke tiga, Perempuan dari suami istri Sudarno dan istri Patmi menjadi anak ke tiga, Laki-laki dari suami istri Sudarno dan istri Patmi;</p> <p>4. Melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, untuk mencatatkan perubahan nama dan jenis kelamin tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk kepentingannya dan juga menerbitkan surat keterangan atau catatan pinggir dan/atau Akta Kelahiran Baru atas nama Rizki Hermawan, anak ke tiga Laki-laki dari suami Sudarno dan isteri Patmi;</p> <p>5. Membebaskan biaya permohonan sebesar Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.</p>	
4.	388/PDT.P/2019/PN.MTR	Fitriani	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.</p>	Inkracht

					<ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan perubahan jenis kelamin Pemohon semula Perempuan menjadi Laki-Laki; 3. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari nama Fitriani menjadi Ahmad Putra; 4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) 	
5.	299/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM	Kevin Stevanus Senjaya Halim	Laki-Laki	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu Kevin Stevanus Senjaya Halim menjadi Stephanie Kevin Halim yang selanjutnya menyebut dirinya Stephanie Kevin Halim; 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil wilayah Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu; 4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp160.500.00,- (seratus enam puluh ribu lima ratus ribu rupiah); 	Inkracht

6.	20/PDT.P/2021/PN.TSM	Syifa Nurafifah	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menetapkan Pemohon yang semula berjenis kelamin Perempuan dengan nama Syifa Nurafifah berganti dengan jenis kelamin Laki-laki dengan nama Nur Afif; 3. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah jenis kelamin dan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No.5108/ Is/2009 tertanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya yang semula jenis kelamin Perempuan dengan nama Syifa Nurafifah menjadi jenis kelamin Laki-laki dengan nama Nur Afif; 4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat dan didaftar, serta di terbitkan Akta Kelahiran Pengganti atau Catatan Pinggir atau Akta Kelahiran Baru atau diterbitkan Akta Kelahiran Pengganti, yang semula berjenis kelamin Perempuan dengan nama Syifa Nurafifah berganti dengan jenis kelamin Laki-laki bernama Nur Afif, yang di 	Inkracht
----	----------------------	-----------------	-----------	--	---	----------

					<p>perluan untuk kepentingannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>5. Menyatakan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan ini berlaku mutatis mutandis berlaku terkait pengu-rusan perubahan dokumen-dokumen legalitas Pemohon yang akan diajukan kepada instansi terkait setelah penetapan ini diterbitkan;</p> <p>6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon se-jumlah Rp110.000,00.(seratus sepuluh ribu rupiah);</p>	
7.	98/PDT.P/2021/PN.TNN	Aprilia Santini Manganang	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<p>1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menetapkan Pemohon Aprilia Santini Manganang berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;</p> <p>3. Menetapkan pergantian nama Pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang berubah menjadi nama Aprilio Perkasa Manganang;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sa ngihe untuk merubah/ mem-perbaiki/memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta</p>	Inkracht

					<p>Kelahiran Nomor 67/A/1992 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe Talaud tertanggal 18 Mei 1992 dan memerintahkan pula Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk merubah / memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga an. Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa;</p> <p>5. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat dalam register yang bersangkutan penggantian nama Pemohon yang semula bernama Aprilia Santini</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Manganang berubah menjadi nama Aprilio Perkasa Manganang;</p> <p>6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);</p>	
8.	624/PDT.P/2021/PN.DPS	Shinda Artika Indriaspuspita	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menetapkan Pemohon yang dulunya terlahir sebagai perempuan sekarang berubah menjadi seorang laki-laki; 3. Menetapkan nama Pemohon yang semula Shinda Artika Indriaspuspita diganti menjadi Bryan Natadipura; 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Denpasar dan Kantor Catatan Sipil Kota Madya Malang untuk dicatikan dan diregister pergantian gender dan nama pada register yang ada di Kantor Catatan Sipil Denpasar dan Kantor Catatan Sipil Kota Madya Malang; 5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) 	Inkracht

Sumber Data : Direktori Putusan Hakim

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Deskripsi Tentang Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Pergantian Jenis kelamin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi alasan permohonan pergantian jenis kelamin oleh pemohon?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin?
3. Apa akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui alasan permohonan pergantian jenis kelamin oleh pemohon.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian Jenis kelamin.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk

membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

Skripsi:

- a. Nama : Alfiana . M .Kapitan
Judul : Suatu Tinjauan Terhadap Faktor – faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Perkawinan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Di Pengadilan Negeri Klass I Kupang
Permasalahan : Faktor faktor apakah yang menyebabkan permohonan dispensasi Perkawinan tidak dapat diterima oleh Hakim?

- b. Nama : Delfia Tilman Barros
Judul : Deskripsi Tentang Sebab dan Akibat Hukum terjadinya Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama
Permasalahan : 1. Faktor -faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama?
2. Apa akibat hukum Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan agama terhadap isteri , harta , perkawinan dan anak?

- c. Nama : Louis Pengky Alexandro Rihi
 Judul : Deskripsi Tentang Penentuan Kewarganegaraan Oleh Hasil Perkawinan Campuran di Wilayah Kota Kupang
 Permasalahan : Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan anak dalam menentukan kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan ibu?
- d. Nama : Alvonsina. L.Mausanak
 Judul : Studi Kasus Terhadap Asal Usul Perkawinan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe
 Permasalahan : “Bagaimana modus yang digunakan pelaku kejahatan terhadap asal usul perkawinan dan bagaimana proses penegakkan hukumnya”.
- e. Nama : Daniel Banfatin
 Judul : Deskripsi Mengenai Praktek “Perkawinan Lari“ Dan Akibatnya Dalam Masyarakat Adat Di Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TimorTengah Selatan
 Permasalahan : “Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sering terjadinya praktek Perkawinan Lari dan akibatnya dalam Masyarakat Adat kecamatan Mollo Utara kabupaten Timor Tengah Selatan”

Berdasarkan uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan penetapan hakim terhadap permohonan pergantian jenis kelamin, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.